

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenisnya

##### 1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>1</sup>

Istilah narkotika dalam arti medis mengacu kepada opium dan bahan-bahan yang berasal dari opium atau pengganti-pengganti sintetis. Narkotika sangat diperlukan dalam praktek pengobatan merupakan obat yang paling mujarab yang dikenal sebagai penawar rasa sakit yang teamat sangat. Obat ini juga digunakan sebagai pencegah batuk maupun sebagai obat melawan diare.<sup>2</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

Yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal (1) Undang-undang Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila diperggunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut berupa: penenang, perangsang (bukan

<sup>1</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 36



rangsangan sexual), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Narkotika dan Psikotropika adalah zat yang memiliki beberapa kesamaan, salah satunya merupakan zat yang alamiah maupun sintetis dan sama-sama menimbulkan ketergantungan. Perbedaannya yaitu narkotika berasal dari tanaman, sedangkan psikotropika tidak disebutkan demikian. Psikotropika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, sedangkan narkotika menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri.

Defenisi lain dari narkotika sebagaimana dikemukakan oleh Smith Kline dan Frech Clinical Staff adalah:

*Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, methadone).*

Artinya adalah:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dengan candu (*morpin, codein, methadone*).

Dilihat dari defenisi atau pengertian narkotika, maka yang termasuk narkotika adalah seperti morpin, heroin, marijuana, ganja, dan sebagainya. Berdasarkan jenis tersebut, narkotika dapat menimbulkan dampak berbeda-beda apabila digunakan pemakainya

## 2. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Narkotika pada Bab II, tentang Ruang Lingkup dan Tujuan, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

### a. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan I adalah sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari:
  - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - b) Jicing, sisa-sisa candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daum atau bahan lain.
  - c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga

- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11) Astorfina : 3-0-acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi 1-metilbutil)-6,14-endoeteno oripavina.
- 12) Acetil-alfa-metilfentanil : N-(1-(a-metilfenatil)-4-piperidil) asetanilida.
- 13) Alfa-metilfentanil : N-(1-(a-metilfenatil)-4-peridil) propionanilida.
- 14) Alfa-metiltiofentanil : N-(1-1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil) propionanilida.
- 15) Beta-hidroksifentanil : N-(1-(beta-hidroksifenatil)-4-piperidil) propionanilida.
- 16) Beta-hidroksi-3-metilfentanil : N-(1-(beta-hidroksifenatil)-3-4-piperidil) propionanilida.
- 17) Desomorfina : Dihidrideoksimorfina.
- 18) Etorfina : tetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina.
- 19) Heroina : Diacetilmorfina.
- 20) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.
- 21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
- 22) 3-metiltiofentanil : N-(3-metil-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil) propionanilida.
- 23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol-propianat (ester).

- 25) PEPAP : propionilalida.  
: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol-asetat (ester).
- 26) Tiofentanil : N-(1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil)-propionanilida.<sup>4</sup>

b. Narkotika Golongan: II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan II adalah sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadol: alfa-3-asetoksi-6-dimetil-amino-4, 4-difenilheptana.
- 2) Benzetidin: asam 1-(e-benziloksietil)-4-fenil-piperidina-4-karboksilat etil ester.
- 3) Dihidromorfina.
- 4) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- 5) Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester).
- 6) Hidrokodona: dihidrokodeinona.
- 7) Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona.
- 8) Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksi-metiloksima.
- 9) Levorfanol: (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan.
- 10) Mirofina: miristilbenzilmorfina.
- 11) Morfina.
- 12) Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina.
- 13) Opium.
- 14) Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina.
- 15) Rasemetorfan: (n)-3-metoksi-N-metilmorfinan.
- 16) Sufentanil: N-4- (metoksimetil) 1-2- (2-tienil) -etil -4- piperidil propionanilida.
- 17) Tebaina.
- 18) Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.<sup>5</sup>

c. Narkotika Golongan III

<sup>4</sup> Santosa Sembiring, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Nuansa, April, Bandung, 2007

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan III adalah sebagai berikut:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Destropropoksifena: -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat.
- 3) Dihidrokodeina.
- 4) Etilmorfina: 3-etil morfina.
- 5) Kodeina: 3-metil morfina.
- 6) Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina.
- 7) Nikokodina: 6-nikotimkodeina.
- 8) Norkodedeina: N-demitilkodeina.
- 9) Polkodeina: morfoliniletilmorfina.
- 10) Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.
- 11) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
- 12) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain narkotika.
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>6</sup>

#### **B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkotika**

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia ternyata telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi memang dapat kita nikmati hasilnya untuk kemaslahatan kita bersama. Namun dibalik itu tampak sisi negatif yang sangat kita khawatirkan bagi kelangsungan hidup generasi muda. Arus informasi dan transformasi yang sudah tidak dapat ...

dikendalikan. Demikian pula pola-pola hidup yang cenderung konsumtif ikut berpartisipasi.

Menurut Dadang Hawari, menyatakan:

Kesengsaraan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba tidak dapat dihitung. Pemakaian narkoba dalam masyarakatlah yang menyebabkan hilangnya harta, meningkatnya biaya kesehatan, kekerasan yang terjadi di jalan-jalan, meningkatnya kriminalitas dan hancurnya sebuah masyarakat. Belum lagi akibat fatal yang ditimbulkan narkoba, di dalam keluarga yang menyebabkan kematian Anak, Ayah, atau Ibu. Salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik dikalangan orang tua dan anak-anak. Terutama banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada dikalangan masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.<sup>7</sup>

Secara garis besar mereka yang menggunakan narkoba disebabkan oleh faktor individu dan faktor lingkungan yang saling mendukung satu sama lain. Faktor individu dan lingkungan hidup yang saling berkaitan erat, berjalan berbarengan dan berperan dalam proses tumbuh kembang seseorang mengikuti berjalannya waktu, sampai individu menemukan bentuk kehidupannya. Jadi faktor individu sendiri dan faktor lingkungan mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan perilaku seseorang dari norma-norma yang berlaku di dalam komunitasnya.

#### 1) Faktor individu

Sudah menjadi gejala alami bahwa manusia selama hayatnya selalu mengalami proses perubahan yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kecil menjadi besar yang muda menjadi tua. Setiap perubahan fisik juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang individu "Jiwa manusia

---

<sup>7</sup> Dadang Hawari, dalam H.M Rauf, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan KAMPIPMAS*, Bp Darma Bhakti, 2002, hal. 29



pengalaman atau informasi yang memadai atau lebih mengedepankan perasaan atau emosi semakin membuat anak itu berbuat semaunya sendiri. Akibatnya remaja tersebut bertindak dulu baru berpikir kemudian. Dalam kaitanya dengan faktor usia yang mengakibatkan mudahnya seorang anak terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba salah satu faktor yang ikut peran serta adalah faktor usia. Usia muda atau usia remaja merupakan masa rentan seorang anak dalam menyikapi perubahan yang terjadi disekelilingnya.

Baik perubahan internal dari dalam dirinya maupun perubahan eksternal yang datang dari lingkungannya ataupun dari pengaruh globalisasi. Jikalau seorang anak di usianya yang masih tergolong muda tidak dibekali oleh orang tuanya pendidikan yang bersifat moral dan keagamaan untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan dan konsekuensi apa yang akan didapatkannya dari melakukan suatu perbuatan itu yang berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk, dikhawatirkan dia akan mudah mengikuti ajakan teman sepergaulannya mencoba hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Faktor yang lain yang berupa pandangan atau keyakinan yang keliru sering menghinggapi para remaja sebagai pelengkap masa remajanya itu. Ada remaja yang kurang suka diberikan pandangan-pandangan yang baik, sehingga seakan-akan pandangannya adalah yang selalu benar dan dia mengabaikan pendapat orang di sekelilingnya.

Ada juga remaja yang menganggap enteng hal-hal yang berbahaya seperti mencoba bagaimana rasanya narkoba. Akibatnya dia malah

yang terakhir yang melekat dengan individu yang melatarbelakangi remaja menyalahgunakan narkotika adalah faktor religiusitas yang rendah atau kurangnya pendidikan agama yang didapatkannya. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama sejak dini akan memperkuat komitmen agama apabila seorang anak menginjak remaja dan menjadi dewasa, sehingga resiko penyalahgunaan narkotika dapat diperkecil.

## 2) Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap bertambahnya korban penyalahgunaan narkotika. Terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan masyarakat pada umumnya. Karena dari sinilah awal mulanya suatu kehidupan atau kebudayaan berkembang dan dikenalkan kepada setiap penghuninya, begitu juga yang terjadi dalam penyalahgunaan narkotika atau pengaruh negatif lain yang berkembang ke arah kejahatan. Karena lingkungan yang terdiri dari berbagai komunitas dan kelompok umur sangat mempengaruhi proses perkembangan yang begitu pesat.

## 3) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Akan tetapi keluarga memegang peranan penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak dapat melihat contoh yang diperankan oleh kedua orang tuanya atau orang dewasa pada umumnya. Dengan kata lain, karakter atau kepribadian anak terbentuk oleh pola asuh

yang baik dan benar. Walaupun anak mempunyai watak atau sifat

bawaan yang diperoleh dari orang tuanya, namun pengaruh lingkungan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

Menurut S. Soite dalam bukunya, *Kesehatan Mental*, kenakalan anak-anak dan remaja banyak disebabkan oleh keadaan keluarga sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Hal ini karena mungkin orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau dengan kemewahan harta sehingga ia membiarkan anaknya berlaku menurut kemauannya sendiri.
- b. Ketidakiengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena salah satu meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim disebut *broken home*.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peranan orang tua penting dalam usaha pencegahan kenakalan anak-anak dan remaja, terlebih mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Sidney Cohen, M.D. Direktur Pencanduan dan Penyalahgunaan Narkotika Institut Nasional Kesehatan Jiwa, Australia, mengungkapkan bahwa:

Salah satu ciri utara zaman sekarang ini, yaitu bila ada seorang anak tidak wajar pertumbuhannya, umpamanya menjadi pecandu narkotika, sudah dipastikan hal ini karena kegagalan orang tuanya. Jika bukan karena kurangnya kasih sayang atau kelalaian, maka kesalahan orang tua itu sebaliknya, yaitu terlalu melindungi anak secara berlebih-lebihan atau terlalu menyekapnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa cukup banyak anak-anak yang diperlakukan tidak wajar, dilalaikan, terlalu diawasi, atau dimanjakan. Tetapi hal ini tidak berarti anak-anak semacam ini sama sekali tidak dapat mengatasi kehidupan ini di kemudian hari dalam hal ini setiap individu bertanggungjawab atas perkembangannya sendiri.<sup>11</sup>

Begitu pentingnya peranan orang tua dalam usaha pencegahan kenakalan anak-anak remaja khususnya mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga diharapkan orang tua dapat membimbing

anggota keluarganya agar jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.

#### 4) Pengaruh Teman Sepergaulan

Anak-anak memiliki teman sepergaulan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik teman sepergaulan yang berasal dari sekolah maupun teman sepergaulan dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sekolah merupakan tempat mentransfer ilmu pengetahuan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Mulai dari sinilah seorang anak ditempa intelegensinya agar kelak menjadi anak yang bisa bersaing dengan dunia luar. Perkembangan sosial di Indonesia yang secara keseluruhan tidak menentu akhir-akhir ini ditambah dengan tawuran serta kenakalan remaja sudah dapat dikatakan merupakan fenomena yang terjadi disekeliling kita. Mewabahnya kenakalan remaja dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat sekolah menengah, bukan merupakan jaminan, bahwa dengan pergi kesekolah anak-anak akan menjadi lebih baik, mungkin juga justru dari teman sekolahnya anak-anak atau remaja mengenal narkotika. Selain teman disekolahnya anak-anak juga mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman ini biasanya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi anak-anak remaja, mereka merasa dekat satu sama lain dan biasanya sudah membentuk kelompok/komunitas/*geng*, mereka mempunyai rasa senasib sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi. Dengan demikian, mereka akan dengan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan

apakah itu menyenangkan atau tidak. Jika tidak dipertimbangkan adanya resiko-resiko bagi dirinya. Bahkan, untuk memenuhi keinginan agar diterima kelompoknya, mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang sebenarnya disadari merupakan perbuatan yang tidak baik.

Para remaja biasanya lebih senang berada di tengah-tengah kawannya daripada selalu berada di rumah bersama orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Lazimnya, yang disenangi oleh kawan-kawan sebayanya itulah yang menjadi kesenangannya. Ia lebih merasa aman, bebas, dan santai jika berada dalam kelompok teman-temannya. Oleh karena itu pergaulan dengan teman-temannya lebih mengasyikkan daripada dengan keluarganya di rumah. Dengan demikian teman sebaya memegang peranan penting dalam proses saling mempengaruhi diantara para remaja.<sup>12</sup>

Dalam mekanisme terjadinya penyalahgunaan zat, teman kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan narkotika biasanya pada diri seseorang. Pada banyak kasus, pengenalan pertama dengan narkotika biasanya justru datang dari teman. Teman sebaya ini bisa merupakan teman sekolah, teman sepermainan dilingkungan masyarakat, sesama anggota dari *klub*, kelompok atau *geng* tertentu yang rata-rata memiliki usia, karekteristik, permasalahan dan pola pikir yang hampir sama. Pengaruh teman ini yang sangat sukar dilepaskan, karena dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan dalam diri remaja. Pengaruh teman ini tidak hanya dirasakan pada saat pengenalan pertama

Pada dasarnya narkotika mempunyai manfaat yang sangat besar dalam dunia kedokteran maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain narkotika akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi umat manusia apabila terjadi penyalahgunaan. Penggunaan narkotika secara berkali-kali dapat mengakibatkan seseorang dalam keadaan tergantung pada narkotika.

Individu yang terlibat di dalam ketergantungan obat menunjukkan tingkah laku yang tidak diterima masyarakat sekelilingnya. Mereka tidak mematuhi disiplin dan norma-norma hidup yang berlaku yang semula mereka anut. Mereka akan cenderung bertindak semaunya sendiri. Umumnya mereka menunjukkan sikap yang cenderung asosial.<sup>13</sup>

Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai berapa jauh orang tersebut bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotikan tersebut diatas. Gejala-gejala orang yang berada dalam keadaan tergantung pada narkotika adalah:

1. Jasmaniah

Badan jadi tidak terurus dan semakin lemah, kurus, ceking, kumal dan berbau, tidak bisa makan (tidak suka), mata sayu jadi merah.

2. Rohaniah

Pembohong, pemalas, daya tangkap otak semakin lemah, fungsi intelektualnya lama-kelamaan menjadi rusak, tidak bisa merespon dengan cepat, semua tugas disia-siakan. Ia mudah tersinggung, mudah marah, sangat eksklusif, hati nurani melemah, semua tingkah lakunya boleh dikatakan tidak terkendali.<sup>14</sup>

Penggunaan narkotika secara terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan. Keadaan ketergantungan terhadap narkotika ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ketergantungan Psikis (*Psychological Dependence*)

Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai atau pengguna, sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari suatu situasi yang tidak dapat ia atasi sehingga persoalannya tidak dapat dipecahkan. Penggunaan narkotika kerap kali memperlebar ketegangan antara orang itu dengan masyarakat sekitarnya karena ia makin tidak dapat sesuai atau menyesuaikan diri dengan sekitarnya sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan dengan demikian makin besar pula kebutuhannya akan narkotika. Kebutuhan itu dilakukan semata-mata untuk memperoleh perasaan senang (*euphorie*).

2. Ketergantungan Fisik (*Phisycal Dependence*)

Penggunaan narkotika selama beberapa waktu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap bahan itu, badan menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan/*tolerance*. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu semakin lama harus semakin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun dosis ditambah terus. Sebaliknya kalau penggunaan dihentikan sama sekali maka terjadilah mala petaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mendatangkan kematian.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan bahaya bagi manusia secara individu, namun juga akan dirasakan oleh masyarakat bahkan akan dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika ini antara lain:

1. Dampak Negatif Narkotika Terhadap Individu.

- a. Narkotika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, bahkan terhadap apa atau siapapun.
- b. Menimbulkan sifat acuh tak acuh atau masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana dia tidur, dan sebagainya.
- c. Semangat belajar jadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika tersebut.
- d. Tidak ragu lagi untuk mengadakan hubungan seksual karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat kebudayaan bahkan pandangannya terhadap ketentuan agama sudah sedemikian melonggar, bahkan pupus sama sekali.

- kasus pemerkosaan bahkan sudah melanda anak-anak di bawah umur.
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
  - f. Menjadi pemalas dan bahkan hidup santai.
2. Dampak Negatif Narkotika Terhadap Keluarga.
    - a. Tidak lagi segan untuk mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah tangga yang bisa diuangkan.
    - b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
    - c. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
    - d. Mencemarkan nama keluarga.
  3. Dampak Negatif Narkotika Terhadap Masyarakat.
    - a. Berbuat yang tidak senonoh (misalnya: mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
    - b. Mencuri milik orang lain demi memperoleh uang.
    - c. Mengganggu ketertiban umum, seperti ngebut dan lain-lain.
    - d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sesal manakala berbuat kesalahan.
  4. Dampak Negatif Narkotika Terhadap Bangsa dan Negara.
    - a. Rusak generasi muda penerus atau pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi.
    - b. Hilangnya rasa patriotisme, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia yang pada gilirannya akan mempermudah pihak-pihak lain mempengaruhi untuk menghancurkan negara.<sup>16</sup>

Akibat penyalahgunaan narkotika sangat luas sekali terhadap berbagai sisi kehidupan. Baik kehidupan individu si pemakai, keluarga, sosial dan yang lebih luas mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, akibat penyalahgunaan narkotika tersebut diatas diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Akibat Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Individu.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Pandang Dari Sudut Agama*  
1999, hal. 4.

- a. Narkotika jika disalahgunakan akan merusak susunan syaraf pusat manusia dan membuat pecandunya tidak produktif, putus sekolah, menjadi beban orang lain dan tidak mempunyai masa depan.
- b. Kebanyakan narkotika menimbulkan adiksi atau kecanduan dan dependensi atau ketergantungan, dengan cirri-ciri sebagai berikut:
  - 1) Keinginan yang tidak tertahankan terhadap narkotika dan kalau diperlukan, dapat dilakukan dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
  - 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosis*) pemakaian sesuai dengan toleransi tubuhnya untuk dapat merasakan efek yang sama.
  - 3) Ketergantungan psikis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan, akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, rasa tidak mampu untuk berfungsi sebagai layaknya manusia, kurang percaya diri dan sebagainya.
  - 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut gejala putus narkotika, yang menimbulkan penderitaan badan yang sangat hebat yang sering tidak tertahankan yang mendorong pecandu tersebut untuk memakai narkotika.
- c. Disamping merusak susunan syaraf pusat penyalahgunaan narkotika juga termasuk merusak organ tubuh, seperti: *lever* atau hati, pencemaran, pancreas, otot, seks, janin, gangguan nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker. Juga terjadi gangguan pada alam pikiran pecandu.

dan perilaku. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika yang mengalami keadaan seperti tersebut diatas, tentu saja tidak dapat menjadi manusia yang berguna dan rusak masa depannya.

- d. Karena untuk membeli narkotika dibutuhkan uang, maka pecandu atau pengguna narkotika seringkali melakukan pencurian dalam lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat, atau menjadi pengedar narkotika atau bahkan tidak segan-segan merampok atau membunuh untuk mendapatkan uang untuk membeli narkotika. Dengan demikian seorang remaja yang menjadi harapan keluarganya untuk menjadi seorang sarjana atau berpendidikan tinggi, professional, atau pemimpin masyarakat, menjadi sebaliknya yaitu menjadi penjahat atau musuh masyarakat.

Berdasarkan gambaran singkat tersebut diatas, jelas bahwa akibat penyalahgunaan narkotika bagi individu adalah buruk sekali dan bisa melanda siapa saja, termasuk mahasiswa maupun aparat keamanan atau penyidik.

## 2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Keluarga.

- a. Akibat buruk bagi individu sebagaimana telah diuraikan diatas, akan lebih memperburuk situasi keluarga pecandu narkotika.
- b. Sesuai hasil penelitian dan *Rutter* (1980) sebagaimana disebut dalam buku Dadang Hawari "*Konsep Islam Memerangi AIDS & NAZA*", kondisi keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) merupakan

- 1) Kematian orang tua (*broken by death*).
- 2) Kedua orang tua bercerai atau pisah (*broken home by divorce/separation*).
- 3) Hubungan kedua orang tua tidak harmonis.
- 4) Hubungan antara orang tua dan anak tidak baik.
- 5) Suasana rumah tangga yang tegang.
- 6) Suasana rumah tangga tanpa kehangatan.
- 7) Orang tua sibuk dan jarang di rumah.
- 8) Orang tua mempunyai kelainan kepribadian.<sup>17</sup>

c. Jadi kondisi keluarga yang sudah tidak baik seperti tergambar di atas, diperburuk lagi dengan adanya pecandu narkoba dalam keluarga, apalagi kalau pecandu narkoba tersebut juga melakukan kejahatan lainnya seperti mengedarkan narkoba, mencuri, merampok, bahkan membunuh, maka keluarga tersebut akan hancur.

### 3. Akibat Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial atau Masyarakat.

- a. Berbuat yang tidak senonoh (misalnya: mesum) dengan orang lain yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
- b. Tidak segan-segan mengambil milik tetangga (orang lain) demi memperoleh uang untuk membeli narkoba.
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

### 4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Bangsa dan Negara.

- a. Hasil penelitian Dadang Hawari pada tahun 1990, menemukan bahwa:
  - 1) Pada umumnya para pecandu memulai memakai
  - 2) Dampak penyalahgunaan narkotika antara lain:
    - a) Prestasi sekolah merosot -96%
    - b) Hubungan kekeluargaan memburuk -93%
    - c) Perkelahian dan tindak kekerasan -65,3%
    - d) Kecelakaan lalu lintas -58,7%
- b. Kita semua mengetahui masa depan bangsa dan negara ada ditangan generasi muda sebagai generasi penerus. Jika generasi muda kita rusak, maka gelaplah masa depan bangsa dan negara kita. Kerugian masyarakat sebagaimana tergambar diatas, juga merupakan kerugian bagi bangsa dan negara.
- c. Jumlah uang yang besar terbuang percuma untuk membeli narkotika, dan anggaran yang besar perlu disediakan untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi para pecandu, ditambah dengan berkurangnya produktivitas, kesemuanya akan menghambat pembangunan nasional.<sup>18</sup>
- d. Di bidang politik dan keamanan juga sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Di bidang politik dan keamanan perdagangan narkotika dan meluasnya penggunaan narkotika di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar."<sup>19</sup>

Berdasarkan jenis-jenis narkotika yang telah disebutkan, maka perlu diketahui jenis narkotika dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai dampak sebagai mana disebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Candu atau disebut juga dengan *opium*

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut *ikkanshu*, di Cina dinamakan *Japien*. Banyak ditemukan di Negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain.

<sup>18</sup> Badan Koordinasi Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pengetahuan Dasar Tentang Penyalahgunaan Narkotika*, Modul II, Jakarta, 2000.

<sup>19</sup> Soedarto, *OpCit*, hal. 42

Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressant*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuhan *papaver somniferum* ini adalah:

- 5) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
- 6) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- 7) Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm;
- 8) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;
- 9) Buahnya berbentuk seperti tubuh gona;
- 10) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.<sup>20</sup>

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat di temukan pada kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah, sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

Ada dua macam masakan candu:

- 1) Candu masakan dingin (*cingko*);
- 2) Candu masakan hangat (*jicingko*);

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampur, maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar *morphine* tinggi, warna candu masak coklat tua atau cokelat kehitam-hitaman. Candu atau Opium ini turunannya menjadi *morphine* dan *heroin* (putau). Dalam bentuk *sintesis* (buatan yang diolah secara kimiawi dari farmakologi) *morphine* dan *heroin* hasilnya berupa *rethidine* dan *methadone* digunakan sebagai obat.

b. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihasilkan.

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat *morphine* berguna untuk hal sebagai berikut:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare).
- 3) Batuk kering yang tak mempan *codeine*.
- 4) Dipakai sebelum didakan pembedahan.

- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).<sup>21</sup>

Apabila pemakaian *morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan fisik bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi, hasil bersama antara *morphin* dan *opium* candu menghasilkan *codeine*, *efekcodeine* lebih lemah dibandingkan *heroin*.

#### c. *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*. Heroin disebut juga dengan sebutan *putaw*, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bias mati seketika.

#### d. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxyloncoca* untuk memperoleh *cocaine*, yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasa pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah:

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- 5) Buah berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.<sup>22</sup>

#### e. Ganja atau *Mariyuana*

<sup>21</sup> ... ..

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis saliva*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis saliva*. Efek dari *hashis* lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat, di daerah lainpun ganja bisa tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis yaitu:

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi ganja, yaitu:

- 1) Minyak Ganja;
- 2) Damar atau getah yang disebut dengan *hashis* yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
- 3) *Budha stick* atau *Thai stick*.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan *NAPZA*, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. *NAPZA* tergolong zat psikoaktif yaitu zat yang terutama

berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

#### 1) *Depressant*

*Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut:

- a) *Sedativa/Hinolika* (obat penghilang rasa sakit)
- b) *Tranguilizers* (obat penenang)
- c) *Mandrax*
- d) *Ativan*
- e) *Vallum 5*
- f) *Metalium*
- g) *Rohypnol*
- h) *Nitrazepam*
- i) *Megadon*, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tidak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

#### 2) *Stimulants*

*Stimulants* merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa

Obat-obat yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:

- a) *Amphetamine/ectacy*,
- b) *Melh-Amphetamine/shabu-shabu*,
- c) *Keifein*,
- d) Kokain,
- e) Khat,
- f) Nikotin.<sup>24</sup>

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

### 3) *Hallucinogens* / halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- a) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*),
- b) P.C.D (*Phencylidine*),
- c) D.M.T (*Dimethy/Tryptamine*),
- d) D.O.M (*Illicit Forms of STP*),
- e) *Psilacybe Mushrooms*,
- f) *Peyote Cavtus, Buttons, dan Ground Buttons*.<sup>25</sup>

### 4) Obat Adiktif lain

Minuman yang mengandung alkohol, seperti *beer, wine,*

*whisky, vodka, dan lain lain. Minimum label seperti arab tuak dan*

lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B 12.

Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyangan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau *NAPZA* dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- 1) Golongan *Narkotika*, seperti: *ectacy, shabu-shabu, hushis, lexotan*, dan lain-lain.
- 2) Golongan *Psikotropika*, seperti: ganja atau *mariyuana, opium, morphine, heroin, kokain*, dan lain-lain.
- 3) Golongan *Zat Adiktif* lainnya, seperti: minuman yang mengandung alcohol seperti *beer, wine, whisky, vodka*, dan lain-lain.

#### **D. Narkotika dan Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

###### **a) Hukum Pidana**

Di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*) ada asas yang disebut "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*" yang pada intinya menyatakan bahwa tiada satu perbuatan dapat di

pidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur

sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana, artinya adalah bahwa lebih luas pengertiannya.

Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pidana, hukum, dan hukum pidana diantaranya:

“Sudarto menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>26</sup>

Mengenai masalah hukum, Simorangkir dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia* menyebutkan :

Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.<sup>27</sup>

Definisi Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan hukum lain.
- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan tertentu hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai (1) perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggar, (2) dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman, dan (3) bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat dan definisi tersebut di atas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi, selain itu bahwa antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan,

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Yayasan, Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 22

<sup>27</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 6

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Yayasan, Sudarto Fakultas Hukum Universitas Islam

keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuai dan seterusnya. Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati.

Pidana berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi pidana adalah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan pidana atau melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana.

#### b) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah penting. Tindak pidana adalah salah satu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* atau *delic* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah *strafbaar feit* adalah sesuatu dari kenyataan yang dapat dijatuhi hukum. Secara sederhana tindak pidana dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang apabila diwujudkan atau dilakukan kepada pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana dikenal juga beberapa istilah yang digunakan dalam buku-buku pidana maupun peraturan perundang-undangan yang pengertiannya sama dengan *strafbaar feit*. Sampai saat ini belum ada kesamaan pandangan mengenai istilah mana yang akan digunakan secara tetap, karena itulah dikenal beberapa istilah.

Istilah-istilah tersebut antara lain:

- 1) Perbuatan yang dihukum,
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum,
- 3) Peristiwa pidana,
- 4) Pelanggaran pidana.<sup>30</sup>

Berdasarkan keempat istilah tersebut di atas, istilah tindak pidana dan perbuatan pidana yang dipandang paling tepat, karena dianggap paling sesuai dengan istilah hukum, sangat praktis dalam pengucapannya, diakui oleh masyarakat sehingga memiliki *sosiologische gelding* dan sering digunakan dalam peraturan-peraturan negara.<sup>31</sup>

Pendapat tokoh-tokoh mengenai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- 1) E. Mezger

*Strafbaar Feit* adalah *die strafat ist der inbegriff de voraussetzugen der strafe* yaitu tindakan pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

- 2) Karni

Tindakan pidana adalah perbuatan yang mengandung perlawanan, hak yang dilakukan dengan salah, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan tersebut patut dijatuhi pertanggungjawaban.

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 36-37

3) Wiryono Prodjodikoro

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4) W. P. J. Pompe

*Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>32</sup>

Menurut definisi hukum positif adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan merupakan syarat mutlak adanya tindak pidana. Namun untuk menjatuhkan pidana pun tidaklah cukup apabila hanya dengan tindak pidana saja, tetapi juga harus dengan orang yang dapat di pidana.

## 2. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Ketika membicarakan pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana atau *strafbaar feit* diatas, telah disebutkan bahwa dalam istilah pidana tersebut tidak termasuk sebuah pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut hanya mengatur kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.*

Sebab azas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> P.A.F.Lamintang, *OpCit*, hal. 185

<sup>33</sup> W. P. J. Pompe, *OpCit*, hal. 152

Dalam buku-buku Belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaar heid van de person*), dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid* dan kesalahan/*schuld*). Pompe mengatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno, ucapan tersebut berarti: orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana atau kesalahan/*schuld*. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.<sup>35</sup>

Kebenaran hal yang pertama ini merupakan suatu yang wajar, orang tidak melakukan kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain; atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain; dalam usaha memperoleh sesuatu tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Barangkali menurut masyarakat bahwa dia seorang yang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat umum, tetapi untuk dijatuhkan pidana atau untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana atau melakukan perbuatan pidana.

Contoh seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut diatas, adalah misalnya anak-anak atau anak dibawah umur atau belum dikategorikan dewasa bermain dengan korek api diinggir rumah

tetangga; lalu menyalakan api sehingga terkena dinding rumah tersebut, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (pasal 187 KUHP). Bagaimanapun juga faktanya adalah anak itulah yang membakar rumah tersebut, setidaknya-tidaknya bahwa karena perbuatan anak itu rumah tadi terbakar (pasal 188 ke-1), tapi tidak seorangpun dapat mengajukan anak tersebut ke sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya, karena anak tersebut tergolong anak yang masih belum dewasa.

Contoh yang lain adalah, orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang orang lain, dan memukul hingga babak belur (pasal 351, 352 dan 354 KUHP), orang gila inipun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan karena perbuatannya, akan tetapi dibawa atau dikirim ke rumah sakit jiwa, karena tergolong orang yang gila tidaklah sama dengan orang yang waras dalam berfikir dan menjalani hidup.

Begitu pula dengan seorang dokter yang karena ditodong dengan sebuah pistol atau senjata, dan disuruh membuat surat keterangan palsu tentang adanya penyakit pada yang menodongkan pistol atau senjata tersebut guna kepentingannya, perbuatan tersebut diketahui dan dokter tersebut diuntut di muka pengadilan karena melanggar pasal 267 KUHP, akan tetapi tidak mungkin dia dipidana atau di jatuhi pidana karena perbuatannya tersebut, karena hal tersebut dikarenakan pengaruh daya paksa (*overmacht*).

Djoko Prakoso mengatakan bahwa:

Orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan di jatuhi pidana. Pembuat suatu

melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertanggung jawaban pidana. Seseorang itu mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana dilihat dari kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>36</sup>

Seseorang dapat di pidana atau dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ketika seorang tersebut melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana seperti tersebut diatas, hal ini pun dikarenakan adanya kesalahan (*schuld*).

Seorang tersangka, terdakwa, ataupun pelaku tindak pidana dapat dikatakan melakukan kesalahan (*schuld*) jika:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*),
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab,
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

### **3. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan atau sengsara, pidana juga disebut sebagai hukuman.

Pidana sebagai penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Pidana sebagai reaksi atas delik yang bertujuan nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian pidana di atas maka pidana pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>38</sup>

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yaitu:

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana Mati;
  - 2) Pidana Penjara;
  - 3) Kurungan;
  - 4) Denda.
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Narkotika, bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru.

**a. Pengertian tentang Pidana**

---

<sup>38</sup> ... ..

Hakikat keadilan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, tidak hanya ahli hukum saja pergaulan hidup manusia akan terus terikat pada masalah keadilan dan hukum, dengan perkataan lain keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas memerlukan kecermatan dan kematangan. Baik dalam penyusunan pertimbangan hukumnya maupun dalam penetapan keputusannya, sehingga tidak dipandang semena-mena oleh masyarakat.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana dimana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

“Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. Apabila orang mendengar kata penghukuman, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”.<sup>39</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa, pidana tidak hanya tidak enak pada waktu dijalani saja, tetapi walaupun sudah bebas, orang-orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya berupa cap/tanda oleh masyarakat

bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai stigma. Apabila stigma ini tidak dapat hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.<sup>40</sup>

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Sudarto dan H.L.A. Hart menyatakan bahwa: Pidana berwujud nestapa, diberikan oleh Negara ditujukan kepada para pelanggar, tetapi tidak semua setuju bahwa pidana adalah menyerukan untuk ketertiban dan pidana mempunyai dua tujuan yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.<sup>41</sup>

Pidana tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelanggar tetapi juga dapat memberikan rasa jera untuk tidak melakukan tindakan tersebut lagi, sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali hidup di dalam masyarakat sebagaimana layaknya dua sisi inilah yang di kenal sebagai pedang bermata dua, sehingga kemudian digunakanlah *double track system*, yaitu penggunaan dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan. Selain pidana bersifat penderitaan tetapi juga mengandung syarat-syarat tertentu berupa tindakan terhadap anak-anak dibawah umur dan orang gila.

#### **b. Tujuan Pidanaan**

Pemerintah dalam menjalankan pidana selalu dihadapkan pada persoalan *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa difukiskan sebagai berikut:

Negara harus menjamin kemerdekaan tiap individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung, tetapi kadang-kadang sebaliknya atau Negara menjatuhkan hukuman dan justru dengan menjatuhkan hukuman tersebut pribadi manusia tersebut di serang oleh Negara. Jadi disitu sisi

---

<sup>40</sup> Soedarto, *Masalah-masalah hukum Pidana Nomor II/1973*, FH Undip, Semarang, 1973, Hal. 22

negara melindungi dan membela manusia dan di sisi lain Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela tersebut.<sup>42</sup>

Tujuan adalah segala sesuatu yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Tujuan dapat dirumuskan terlebih dahulu secara resmi atau dapat langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. Seorang jaksa di dalam tuntutananya menyimpulkan bahwa, tujuan yang akan dicapainya adalah resosialisasi, harus pula memperhitungkan perasaan-perasaan korban dan keluarganya dan memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang terbuka menurut undang-undang. "Ia memperjuangkan resosialisasi tetapi juga pembalasan dan perlindungan hukum terhadap terdakwa".<sup>43</sup>

Ada 3 (tiga) tipe tujuan pemidanaan, yaitu tujuan instrumental, tujuan Intrinsik dan tujuan organisasi antara lain:

a. Tujuan Instrumental

Maksud tujuan ini bagi hukum pidana merupakan instrument atau alat untuk mencapai tujuan yang paling umum, yaitu pengaturan kehidupan bersama di dalam sektor tertentu dan reduksi atau regulasi kriminalitas. Diantara tujuan-tujuan instrumental antara lain:

1) Pembalasan secara metafisis.

Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu delik telah mengganggu ketertiban. Keadaan ini dapat dipulihkan kembali dan pemulihannya tersebut harus menggunakan pidana. Disebut pembalasan bersifat metafisis karena didasarkan pada postulat bahwa delik harus dibalas. Pembalasan tersebut bahkan merupakan suatu perintah yang harus dijalankan.

2) Pembalasan secara empiris.

Pembalasan empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Pembalasan yang bersifat empiris, bermotifkan: pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara teroganisir. Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah

<sup>42</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 159

ditumbuhkan pada korban, pembalasan sebagai suatu reaksi perasaan pembuat delik yang ingin melunasi/menebus perbuatannya tersebut dan pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan publik.

3) **Prevensi khusus.**

Maksud prevensi adalah mencegah terjadinya pengulangan oleh seseorang yang pernah di hukum. Prevensi khusus dilakukan oleh orang dengan berbagai cara, antara lain dengan membatasi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan melakukan delik dengan jalan menakutkan, atau dengan mengubah tendensi-tendensi yang bersifat kriminal.

4) **Pengamanan.**

Pengamanan disebut sebagai membuat "sesuatu menjadi tidak berbahaya". Dampaknya ada bukan setelah dilakukannya pidana, melainkan ada sementara atau selama pelaksanaan pidana tersebut.

5) **Prevensi Umum.**

Prevensi umum biasanya dirumuskan dengan mencegah adanya kejahatan-kejahatan pada delinkuen, pelaku yang mempunyai potensi untuk itu. Prevensi umum pada prinsipnya dapat terjadi dengan empat cara: dengan jalan menakutkan orang-orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan, menormakan dan menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah salah apabila dilakukan dengan jalan pembalasan secara empiris, untuk mencegah adanya perbuatan main hakim sendiri yang lebih bersifat kriminal, dengan jalan membuat tidak berbahaya, yaitu dengan jalan misalnya menahan pemimpin-pemimpin organisasi tertentu yang membahayakan, apabila keberadaannya diketahui.

6) **Menemukan kenyataan atau kebenaran.**

Memidana hanya merupakan bagian kecil dari seluruh aktifitas alat perlengkapan hukum pidana, hal terpenting dari pidana adalah menemukan fakta sebenarnya dan menceritakan kebenaran.

b. **Tujuan Intrinsik**

Dalam pencapaian tujuan pidananya orang harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam masyarakat. Hukum pidana lahir untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dalam hal ini sengaja dapat menimpakan derita kepada warga negara yang dipidana.

c. **Tujuan Organisasi**

Tujuan Instrumental dan tujuan intrinsik adalah tujuan-tujuan khas hukum pidana, tetapi perwujudannya terjadi dalam konteks organisasi meliputi bahwa tujuan-tujuan organisasi itu diperjuangkan oleh manusia, dengan menggunakan sejumlah alat-alat pembantu yang bersifat materiil dengan menerapkan sejumlah aturan administratif

Semua faktor tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan instrumental dan tujuan intrinsik. Negara Indonesia menganut jenis teori pidana yang lebih menitikberatkan pada pembinaan masyarakat, karena merupakan bentuk umum dari perlindungan masyarakat dan merupakan salah satu unsur yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan. Walaupun dilain pihak untuk jenis kejahatan diatur khusus juga memerlukan sanksi atau tindakan yang tegas, salah satunya adalah kejahatan narkoba.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2 sebagai berikut:

- 1) Maksud tujuan pidana ialah:
  - a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk;
  - b) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
  - c) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>45</sup>

Dalam konsep rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pidana bertujuan untuk:
  - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>46</sup>

**c. Teori-teori Pidanaan (Dasar-dasar Pembeneran dan Tujuan Pidana)**

Guna mencari alasan pembeneran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 teori dalam pidanaan pada umumnya, yaitu:

**a. Teori absolute**

Menurut teori absolute, bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 arah yaitu:

- 1) Pembalasan Subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- 2) Pembalasan Objektif adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.<sup>47</sup>

Meskipun ada 2 macam pembalasan, tetapi itu bukan berarti satu sama lain berlawanan melainkan saling melengkapi. Contoh: A menembak B, tetapi

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *OpCit*, hal. 25

tidak mengenai sasaran. Menurut pembalasan subjektif jika B kena atau tidak kena kesalahannya tetap sama, sebab ia tidak bermaksud membunuh B, dan kalau tidak kena berarti akibatnya tidak seburuk kalau B kena. Ada banyak pengikut teori ini, diantaranya berikut ini:

- 1) Immanuel Kant berpendapat, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula.
- 2) Hegel berpendapat, hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian, keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan.
- 3) Hebert berpendapat, apabila orang yang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.<sup>48</sup>

#### b. Teori Relatif

Menurut teori relatif dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin.

Menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan adapun pencegahan itu ada 2 macam yaitu:

##### 1) Pencegahan umum (*generate preventie*)

Sampai pada revolusi Perancis orang menganggap daya pencegah umum pidana itu terletak pada cara melaksanakannya yaitu cara yang

... melaksanakan pidana tersebut di

muka umum. Misalnya, si terpidana dipukuli sampai berdarah, dengan melihat kejadian itu masyarakat menjadi takut.

“Anselm Von Feberbach pada tahun 1800, menciptakan teori tekanan psikologis pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di dalam alam pikirannya sehingga ia akan takut melakukan suatu kejahatan”.<sup>49</sup>

## 2) Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

“Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa, tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan”.<sup>50</sup>

Tujuan tersebut dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada si terpidana dengan maksud menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat ia tidak berdaya lagi.

## c. Teori Gabungan

Teori ini di golongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
- 2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kajahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini di ukur dengan rasa keadilan.

- 3) Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat: bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan.<sup>51</sup>

Sebaliknya dalam hal tertentu pidana dapat mempunyai hal yang berfaedah yaitu si terpidana menjadi tau dan segan terhadap tertib hukum. Tujuan praktis tersebut belum dapat memberikan alasan untuk memperoleh adanya pidana, di samping itu harus ada harapan untuk melakukan pembalasan. Sebab di dalam alam pikiran masyarakat, orang yang melakukan kejahatan harus diberikan pidana. Oleh karena itu, baik pembalasan subjektif maupun objektif tidak boleh diabaikan.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan termasuk dan/atau bertentangan dengan undang-undang tersebut.

#### **4. Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya**

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 22 tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.<sup>52</sup>

Dalam masyarakat modern sekarang ini dinamakan kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan

perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat. Oleh karenanya hendaklah harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakatpun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban. Meskipun demikian ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*self victimizing victim*), bahwa pelaku adalah sekaligus korban dari tindak kejahatan tersebut seperti tindak pidana narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba bahwa hal yang berkaitan dan menyangkut dengan perbuatan pengedar dan pengguna narkoba serta yang bertentangan dengan perundang-undangan tersebut. Undang-undang ini bisa juga dipakai untuk menjerat para pengimpor atau penyelundup narkoba mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri.

Undang-undang tentang Narkoba Bab XII mengatur secara khusus hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana narkoba. Menurut undang-undang narkoba bahwa hal-hal yang dikategorikan sebagai tindak pidana ditentukan dalam pasal sebagai berikut:

1) Pasal 78 ayat (1)

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara,

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*)

2) Pasal 80 huruf a

Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*)

3) Pasal 81 ayat (1)

Barang siapa tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*), membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan II, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*)

4) Pasal 82 huruf a

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*)

5) Pasal 84 huruf a

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

6) Pasal 85 huruf a

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika

Ayat (1): Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*)

Ayat (2): Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

8) Pasal 86

Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur bila sengaja tidak melapor diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

Ketentuan pidana tersebut diatas belum cukup untuk mewedahi atau menutup perbuatan-perbuatan yang dilarang dari pasal-pasal tersebut dalam Undang-undang Narkoba, maka untuk melengkapi hal-hal tersebut dikenai dengan pemberatan ancaman hukuman pidana yang diatur dalam pasal 87.

Berdasarkan paparan diatas, maka dalam hal ini bagaimana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplimentasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk narkoba, apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat di kwalisir sebagai tindak pidana narkoba akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai suatu perbuatan pidana